



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa dan menilai bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 01 Nopember 2017 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 1997 di XXX, dengan Wali Nikah Teman Pemohon I dan Pemohon II, bernama WALI NIKAH, dan yang menikahkan adalah IMAM KAMPUNG dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor perkara 72/Pdt.P/2017/PA.Ek namun permohona Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I

2. ANAK II

3. ANAK III

4. ANAK IV

5. ANAK V

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah Wali Hakim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 2 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 0071/004/X/2017

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak mereka di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil namun mendapatkan kesulitan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak bernama :

1. ANAK I

2. ANAK II

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



3. ANAK III

4. ANAK IV

5. ANAK V adalah anak kandung dari Pemohon I, dan Pemohon II,  
PEMOHON II

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/004/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Oktober 2017 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asing (Pemohon I) nomor 7316120108170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 30 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kalimbua, Desa Tongko, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul untuk anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri secara Islam tahun 1997 di XXX sebelum menikah resmi di hadapan PPN;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di XXX;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah teman Pemohon II bernama WALI NIKAH, saksi nikahnya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar cincin emas;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II berada di Enrekang;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir lima orang anak yaitu bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, ANAK IV dan ANAK V;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang menyangkal kelima anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan XXX wali nikahnya saat menikah di Malaysia tidak sah;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul untuk anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di XXX sebelum menikah resmi di hadapan PPN;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di XXX namun mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir lima orang anak yaitu bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, ANAK IV dan ANAK V;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang menyangkal kelima anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan XXX wali nikahnya saat menikah di Malaysia tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak dari pengadilan karena kesulitan mengurus akta kelahiran kelima anaknya karena tanggal lahirnya lebih dahulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan atas keterangan saksi yang telah diperiksa dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



Agama Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, ANAK IV dan ANAK V, dengan alasan anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama Ahmad Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, ANAK IV dan ANAK V, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2 serta satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/004/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Oktober 2017 yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Oktober 2017 dan tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang;

Bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, tertanggal 30 Oktober 2017, membuktikan bahwa Aslin bin Asing, Asmin bin Asing, ANAK IV dan ANAK V adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri yang berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1997 di XXX dan tidak tercatat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah teman Pemohon II bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II berada di Enrekang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa cincin emas;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai lima orang anak bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, Aslina binti Asing, dan Rafida binti Asing;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 24 Oktober 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, Aslina binti Asing, dan Rafida binti Asing yang lahir sebelum akta nikah terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat dilangsungkannya pernikahan dengan Pemohon I adalah teman Pemohon II bernama WALI NIKAH, Sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup dan berada di Enrekang, terhadap hal tersebut majelis berpendapat bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah dari golongan orang yang berhak menjadi wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, Aslina binti Asing, dan Rafida binti Asing meskipun telah terlahir dari dan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang fasid namun nasab anak tersebut tetap dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya, dalam hal ini majelis hakim merujuk pada pendapat ulama dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid VII halaman 953-954 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لا ثبات فمى ثبت ، وطريق لثبوتة في الواقع ، النسب  
الزواج ولو كان فاسداً ، أو كان زواجا عرفيا ، أيدون تسجيل في سجلات منعقداً بطريق  
عقد خاصى الزواج الرسمية ، ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: *Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak yang bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, Aslina binti Asing, dan Rafida binti Asing tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Aslin bin Asing, Aslan bin Asing, Asmin bin Asing, Aslina binti Asing, dan Rafida binti Asing adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 H., oleh kami DR Sitti Zulaiha Digdayanti, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag., M.H DR. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Yusuf Bahrudin, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)